



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 143/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIUS TIMO RIKARDO WAWON** Alias **RIKO** ;
Tempat Lahir : Merauke ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 17 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : tidak Ada ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

- 1 Penyidik Polres Merauke, sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 28 Juli 2012, dengan jenis penahanan rutan ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 06 September 2012, dengan jenis penahanan rutan ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan 05 Oktober 2012, dengan jenis penahanan rutan ;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 07 Oktober 2012, dengan jenis penahanan rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Merauke, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai

dengan 31 Oktober 2012, dengan jenis penahanan rutan ;

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012, dengan jenis penahanan rutan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum BEKSI GAITE, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No : 143/Pid.B/2012/PN.MRK. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan dan Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak yakni korban Maria Oktavia Renyaan Yang Mengakibatkan Mati " sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastik terlilit karet warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 04 Desember 2012, yang pada kesimpulannya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----Bahwa terdakwa **MARIUS TIMO RIKARDO WAWON alias RIKO** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar jam 09.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kab. Merauke, tepatnya sekitar 60 (enam puluh) meter dari POS KOPPASUS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, Bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap saksi **PAULUS RENYAAN**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa berawal saksi **PAULUS RENYAAN** bersama dengan istrinya yaitu saksi **DAFOTA IKANUBUN**, anak pertama yaitu korban **MARIA OKTAFIA RENYAAN** yang masih berumur 1 (satu) tahun, dan anaknya yang ketiga yaitu **YANUARIUS ANTONIA RENYAAN** yang saat itu selesai pulang beribadah dari Gereja Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/PTU-SM. Dikendarai sepeda motor kemudian saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang langsung menghadang dan berdiri di tengah jalan dan menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PAULUS RENYAAN sehingga saksi PAULUS RENYAAN langsung menghentikan sepeda motornya dan saat itu jarak saksi PAULUS RENYAAN dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter kemudian karena merasa takut saksi DAFOTA IKANUBUN langsung turun dari sepeda motor dengan menggendong anaknya yang ketiga yaitu YANUARIUS ANTONIA RENYAAN dan berlari kearah Gereja Fatimah, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi PAULUS RENYAAN dengan mengatakan *“nanti saya potong ini”* kemudian saksi PAULUS RENYAAN menjawab *“saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini”* kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah sepeda motor saksi PAULUS RENYAAN dan mengenai lampu depan sepeda motor kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya kearah tubuh saksi PAULUS RENYAAN namun saat itu saksi PAULUS RENYAAN berusaha menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi PAULUS RENYAAN, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi kepada saksi PAULUS RENYAAN dengan mengatakan *“oh jadi ko mau melawan”* kemudian saksi PAULUS RENYAAN menjawab *“saya bukan melawan tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja”* kemudian saat itu juga saksi PAULUS RENYAAN berusaha menghindari kearah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung bagian sebelah kanan tubuh saksi PAULUS RENYAAN sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga mengenai kepala pada bagian atas korban yang bernama MARIA OKTAFIA RENYAAN, kemudian saksi PAULUS RENYAAN mengangkat, menggendong dan memeluk korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide namun sepeda motor saksi PAULUS RENYAAN

sempat jatuh kemudian terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi PAULUS RENYAAN berusaha menggotong anaknya yang saat itu sudah berlumuran darah dan berlari dengan maksud membawa anaknya ke rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa lima, namun saat itu juga terdakwa terus mengejar saksi PAULUS RENYAAN dan melakukan serangan dengan menggunakan parangnya, karena saksi PAULUS RENYAAN melindungi anaknya dan berusaha menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian parang tersebut mengenai lengan bawah kanan saksi PAULUS RENYAAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi PAULUS RENYAAN terus berlari kearah Gereja Fatimah kemudian terdakwa terus mengejar saksi PAULUS RENYAAN dan saat itu saksi PAULUS RENYAAN terjatuh dan saksi PAULUS RENYAAN gunakan melepaskan sandalnya dan berbalik arah dan berlari menuju ke pos Kopasus, yang pada saat itu ada 1 (satu) Anggota Kopassus yang melihat kejadian tersebut dan sempat melepaskan tembakan ke udara sehingga terdakwa langsung berlari menuju Kantor Distrik Kelapa Lima sedangkan saksi PAULUS RENYAAN membawa korban MARIA OKTAFIA RENYAAN ke rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima untuk mendapatkan perawatan.

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi PAULUS RENYAAN mengalami luka- luka, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 107/VR/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. INTAN dokter pada rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan:

Daerah lengan bawah :

Luka di lengan bawah kanan berbentuk garis bila ditautkan. Ukuran tujuh sentimeter kali satu setengah sentimeter. Dasar luka berupa otot. Tidak ada memar di sekitar luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/PT.3/LA/2018 tentang sengketa kepemilikan sepeda motor kemudian saat dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang langsung menghadang dan berdiri di tengah jalan dan menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PAULUS RENYAAN sehingga saksi PAULUS RENYAAN langsung menghentikan sepeda motornya dan saat itu jarak saksi PAULUS RENYAAN dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter kemudian karena merasa takut saksi DAFOTA IKANUBUN langsung turun dari sepeda motor dengan menggendong anaknya yang ketiga yaitu YANUARIUS ANTONIA RENYAAN dan berlari kearah Gereja Fatimah, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi PAULUS RENYAAN dengan mengatakan *“nanti saya potong ini”* kemudian saksi PAULUS RENYAAN menjawab *“saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini”* kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah sepeda motor saksi PAULUS RENYAAN dan mengenai lampu depan sepeda motor kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya kearah tubuh saksi PAULUS RENYAAN namun saat itu saksi PAULUS RENYAAN berusaha menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi PAULUS RENYAAN, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata lagi kepada saksi PAULUS RENYAAN dengan mengatakan *“oh jadi ko mau melawan”* kemudian saksi PAULUS RENYAAN menjawab *“saya bukan melawan tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja”* kemudian terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya kearah tubuh saksi PAULUS RENYAAN, saat itu juga saksi PAULUS RENYAAN berusaha menghindar kearah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung bagian sebelah kanan tubuh saksi PAULUS RENYAAN sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga mengenai kepala pada bagian atas korban yang bernama MARIA OKTAFIA RENYAAN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133/PJ/2012/PT/UNM yang mengangkat, menggendong dan memeluk korban dan

bermaksud lari untuk membawa korban ke Rumah Saksi Bunda Pengharapan namun terdakwa terus mengejar dan saksi PAULUS RENYAAN dengan menggendong korban MARIA OKTAFIA RENYAAN berlari menuju ke pos Kopasus yang pada saat itu ada 1 (satu) Anggota Kopassus yang melihat kejadian tersebut dan sempat melepaskan tembakan ke udara sehingga terdakwa langsung berlari menuju Kantor Distrik Kelapa Lima sedangkan saksi PAULUS RENYAAN membawa korban MARIA OKTAFIA RENYAAN ke rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima untuk mendapatkan perawatan namun setelah dilakukan pertolongan korban MARIA OKTAFIA RENYAAN tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban MARIA OKTAFIA RENYAAN meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 108/RS.BP/SKK/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dan hasil Visum Et Repertum No. 106/VR/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. INTAN dokter pada rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan:

Kepala : Luka dahi sampai atas kepala berbentuk garis bila ditautkan, ukuran dua puluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Dasar luka berupa jaringan otak dan tampak tulang tengkorak yang terbelah sepanjang dua puluh sentimeter. Tidak ada memar disekitar luka.

Kesimpulan-kesimpulan:

Kelainan-kelainan tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan yang bersinggungan dengan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meyakini bahwa dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PAULUS RENYAAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wit di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sekitar 60 (enam puluh) meter dari Pos KOPPASUS ;
- bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan anak saksi yang bernama Maria Oktovia Renyaan (Alm.);
- bahwa saat itu saksi bersama dengan istri saksi Dafota Ikanubun, korban Maria Oktafia Renyaan, dan anak saksi ketiga Yanuarius Antonia Renyaan, pulang beribadah dari Gereja Fatimah Kelapa Lima dengan mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan, terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang, berdiri di tengah jalan dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu)

meter dan karena merasa takut, saksi Dafota Ikanubun turun dari sepeda motor dengan menggendong Yanuarius Antonia Renyaan dan berlari ke arah Gereja Fatimah ;

- bahwa terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “*Nanti saya potong ini*” dan saksi menjawab “*Saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini*” kemudian **terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor** saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan **mengenai lampu depan sepeda motor**, kemudian **terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya ke arah tubuh saksi namun saksi menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi**, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Paulus Renyaan dengan mengatakan “*Oh, jadi ko mau melawan*” dan saksi menjawab “*Saya bukan melawan, tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja*” kemudian saat itu juga **terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya ke arah tubuh saksi Paulus Renyaan dan saksi berusaha menghindari ke arah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung sebelah kanan saksi Paulus Renyaan dan juga mengenai kepala pada bagian atas korban Maria Oktafia Renyaan sehingga mengakibatkan kepala korban Maria Oktafia Renyaan luka dan berdarah ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian saksi menggondong dan memeluk korban

sambil mengendarai sepeda motor dan bermaksud menjauh dari terdakwa namun sepeda motor saksi jatuh dan terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala pada bagian belakang saksi korban Paulus Renyaan ;

- bahwa saksi korban Paulus Renyaan menggotong korban Maria Oktafia Renyaan yang saat itu berlumuran darah dan berlari untuk membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan Kelapa lima, namun terdakwa terus mengejar dan menyerang saksi korban Paulus Renyaan menggunakan parangnya ;
- bahwa untuk melindungi korban Maria Oktafia Renyaan, **saksi Paulus Renyaan menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan bawah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali** sambil saksi Paulus Renyaan terus berlari ke arah Gereja Fatimah dan dikejar terdakwa ;
- bahwa kemudian saksi Paulus Renyaan terjatuh dan saksi Paulus Renyaan melepaskan sandal yang dipakainya dan berbalik arah menuju ke pos Kopassus, dimana pada saat itu ada 1 (satu) anggota Kopassus yang melihat saksi Paulus Renyaan dikejar terdakwa dan sempat melepaskan tembakan ke udara sehingga terdakwa langsung berlari menuju Kantor Distrik Kelapa Lima sedangkan saksi Paulus Renyaan membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengharapan Kelapa Lima untuk mendapatkan

perawatan ;

- bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian lengan bawah kanan, lengan kanan atas dan luka dipunggung kanan namun korban Maria Oktavia Renyaan akhirnya meninggal dunia;
- bahwa korban Maria Oktavia Renyaan masih berumur 1 (satu) tahun ;
- bahwa parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastic terlilit karet warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

2. Saksi **AGUSTINUS APAY**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012, di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke;
- bahwa saat itu saksi baru pulang ibadah dari Gereja di Jalan Kelapa Lima dan dalam perjalanan pulang melewati jalan Dom, saksi bertemu dengan seorang laki-laki bersama anak perempuannya yang masih kecil dalam keadaan terluka meminta tolong agar saksi mengantar dirinya dan anak perempuannya ke Rumah Sakit karena anaknya mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibagikan kepadanya, kemudian saksi langsung

membonceng bapak dan anak perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan dan setelah mengantar bapak dan anak perempuan tersebut kemudian saksi pulang ke rumah ;

- bahwa saksi tidak mengenal kedua korban tersebut yaitu seorang bapak dan anak perempuan yang masih kecil;
- bahwa pada saat saksi mengantar bapak dan anak perempuan di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, saksi tidak mengetahui tubuh bagian mana yang terluka dan setelah sampai di rumah sakit, pada saat anak perempuan tersebut dibaringkan barulah saksi melihat pada bagian atas kepala anak tersebut mengalami luka robek dan berdarah sedangkan orang tua dari anak tersebut saksi hanya melihat ada darah dibajunya namun saksi tidak mengetahui bagian mana yang terluka;
- bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan terhadap anak yang mengalami luka dibagian kepala tersebut;
- bahwa keesokan harinya, saksi mendengar kabar bahwa anak perempuan yang dianiaya di Jalan Dom yaitu anak perempuan yang mengalami luka diatas kepala tersebut telah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke;

- bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki, setelah di kantor polisi terdakwa baru mengetahui namanya Paulus Renyaan, bersama dengan anaknya yang bernama Maria Oktavia Renyaan, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Dom Kabupaten Merauke sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang ;
 - bahwa saat itu saksi Paulus Renyaan bersama dengan istrinya, beserta 2 (dua) orang anaknya mengendarai sepeda motor lewat di Jalan Dom Kabupaten Merauke, dan terdakwa, pada saat itu sedang mabuk, berdiri di tengah jalan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Paulus Renyaan sehingga saksi Paulus Renyaan menghentikan sepeda motornya ;
 - bahwa saat itu jarak terdakwa dengan saksi sekitar 1 (satu) meter dan kemudian istri saksi Paulus Renyaan turun dari sepeda motor dengan menggendong salah seorang anaknya dan berlari ke arah Gereja Fatimah ;
 - bahwa terdakwa mengancam saksi Paulus Renyaan dengan mengatakan “*Nanti saya potong ini*” dan saksi Paulus Renyaan menjawab “*Saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini*” kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor saksi Paulus Renyaan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depan sepeda motor, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya ke arah tubuh saksi namun saksi menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan “*Oh, jadi ko mau melawan*” dan saksi menjawab “*Saya bukan melawan, tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja*” kemudian saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya ke arah tubuh saksi dan saksi berusaha menghindar ke arah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga mengenai kepala pada bagian atas korban Maria Oktafia Renyaan ;

- bahwa kemudian saksi mengangkat dan menggendong sambil memeluk korban dan bermaksud menjauh dari terdakwa namun sepeda motor saksi jatuh dan terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala pada bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- bahwa saksi berusaha menggotong anaknya yang saat itu sudah berlumuran darah dan berlari untuk membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Saksi Bunda Pengharapan Kelapa lima, namun terdakwa terus mengejar saksi dan menyerang saksi menggunakan parangnya ;
- bahwa untuk melindungi korban Maria Oktafia Renyaan, saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai lengan bawah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 1 (satu) kali namun saksi terus berlari ke arah

Gereja Fatimah sambil dikejar terdakwa ;

- bahwa kemudian saksi terjatuh dan saksi melepaskan sandal dan berbalik arah menuju ke pos Kopassus, dimana pada saat itu ada 1 (satu) anggota Kopassus yang melihat kejadian tersebut dan sempat melepaskan tembakan ke udara sehingga terdakwa langsung berlari menuju Kantor Distrik Kelapa Lima sedangkan saksi membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima ;
- bahwa setelah dalam tahanan barulah terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Maria Oktavia Renyaan meninggal dunia ;
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastik terlilit karet warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti dipersidangan dimana bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 107/VR/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012, yang dibuat oleh dr. Intan, dokter pada Rumah Sakit Bunda Pengharapan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum, yang saling bertalian satu dengan yang lainnya, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wit di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sekitar 60

(enam puluh) meter dari Pos KOPPASUS ;

- bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Paulus Renyaan dan saksi Maria Oktovia Renyaan ;
- bahwa saat itu saksi Paulus Renyaan bersama dengan istrinya Dafota Ikanubun, korban Maria Oktavia Renyaan, dan Yanuarius Antonia Renyaan, baru pulang beribadah dari Gereja Fatimah Kelapa Lima dengan mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan, terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon yang dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang, berdiri di tengah jalan dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Paulus Renyaan sehingga saksi Paulus Renyaan menghentikan sepeda motornya ;
- bahwa saat itu jarak saksi Paulus Renyaan dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan karena merasa takut, istri saksi Paulus Renyaan Dafota Ikanubun turun dari sepeda motor dengan menggendong Yanuarius Antonia Renyaan dan berlari kearah Gereja Fatimah ;
- bahwa terdakwa mengancam saksi Paulus Renyaan dengan mengatakan “Nanti saya potong ini” dan saksi menjawab “Saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini“ kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lampu depan sepeda motor, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah tubuh saksi Paulus Renyaan namun saksi

Paulus Renyaan menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi Paulus Renyaan, dan terdakwa berkata kepada saksi Paulus Renyaan *“Oh, jadi ko mau melawan”* dan saksi menjawab *“Saya bukan melawan, tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja”* kemudian saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya ke arah tubuh saksi dan saksi berusaha menghindar ke arah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung sebelah kanan saksi dan juga mengenai kepala pada bagian atas korban Maria Oktafia Renyaan sehingga mengakibatkan kepala korban Maria Oktafia Renyaan luka dan berdarah ;

- bahwa kemudian saksi menggendong sambil memeluk korban sambil mengendarai sepeda motor dan bermaksud menjauh dari terdakwa namun sepeda motor saksi jatuh dan terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala bagian belakang saksi Paulus Renyaan ;
- bahwa saksi Paulus Renyaan menggotong anaknya yang saat itu sudah berlumuran darah dan berlari untuk membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Saksi Bunda Pengharapan Kelapa lima, namun terdakwa terus mengejar saksi Paulus Renyaan dan menyerang saksi Paulus Renyaan menggunakan parangnya ;
- bahwa untuk melindungi korban Maria Oktafia Renyaan, saksi Paulus Renyaan menangkis parang tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai

lengan bawah kanan saksi Paulus Renyaan ;

- bahwa saksi Paulus Renyaan kemudian terjatuh dan kemudian melepaskan sandal dan berbalik arah menuju ke pos Kopassus, dimana pada saat itu ada 1 (satu) anggota Kopassus yang melihat kejadian tersebut dan sempat melepaskan tembakan ke udara sehingga terdakwa langsung berlari menuju Kantor Distrik Kelapa Lima sedangkan saksi Paulus Renyaan membawa korban Maria Oktafia Renyaan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima untuk mendapatkan perawatan ;
- bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi Paulus Renyaan mengalami luka pada bagian lengan bawah kanan, lengan kanan atas dan luka dipunggung kanan namun korban Maria Oktavia Renyaan akhirnya meninggal dunia ;
- bahwa korban Maria Oktavia Renyaan masih berumur 1 (satu) tahun ;

• bahwa parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastic terlilit karet warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan ;

• bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan menyesali perbutannya serta berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat dipidana apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan, baik dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Terhadap dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 **Unsur Barangsiapa ;**
- 2 **Unsur Dengan Sengaja ;**
- 3 **Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**
- 4 **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;**

ad 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *barang siapa* dalam unsur ini adalah siapa saja yang subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Marius Timo Rikardo Wawon alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) theory tentang Kesengajaan yaitu :

1. Theory Kehendak (*Wils Theorie*) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang ;

2. Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) ;

Menurut teory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut **Teory Kehendak (*Wils Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat** sedangkan menurut **Teory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa

korban Maria Oktavia Renyaan tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya unsur kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari si pelaku melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wit di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sekitar 60 (enam puluh) meter dari pos Koppasus, terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon yang dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang, berdiri di tengah jalan dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Paulus Renyaan dan terdakwa mengancam saksi Paulus Renyaan dengan mengatakan "*Nanti saya potong ini*" dan saksi menjawab "*Saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini*" kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lampu depan sepeda motor, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya ke arah tubuh saksi Paulus Renyaan namun saksi Paulus Renyaan menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi Paulus Renyaan, dan terdakwa berkata kepada saksi Paulus Renyaan "*Oh, jadi ko mau melawan*" dan saksi menjawab "*Saya bukan melawan, tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja*" kemudian saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya ke arah tubuh saksi dan saksi berusaha menghindar ke arah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung sebelah kanan saksi dan juga mengenai kepala pada bagian atas korban Maria Oktavia Renyaan sehingga mengakibatkan kepala korban Maria Oktavia Renyaan luka dan berdarah. Kemudian saksi Paulus Renyaan menggendong sambil

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban Maria Oktafia Renyaan dan sambil mengendarai sepeda motor dan bermaksud menjauh dari terdakwa namun sepeda motor saksi jatuh dan terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala bagian belakang saksi Paulus Renyaan dan terdakwa terus menyerang saksi Paulus Renyaan menggunakan parangnya sehingga untuk melindungi korban Maria Oktafia Renyaan, saksi korban Paulus Renyaan menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai lengan bawah kanan saksi Paulus Renyaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon menghendaki kematian korban Paulus Renyaan, hal ini dapat dilihat dari ancaman dan perbuatan terhadap korban Paulus Renyaan dan korban Maria Oktafia Renyaan yang dilakukan terdakwa, dimana parang diayunkan ke arah badan korban Paulus Renyaan mengenai bagian punggung korban Paulus Renyaan dan juga mengenai korban Maria Oktafia Renyaan, yang menyebabkan korban Maria Oktafia Renyaan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *dengan sengaja* ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan visum et repertum terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 wit di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, sekitar 60 (enam puluh) meter dari pos Koppasus, terdakwa Marius Timo Rikardo Wawon yang dalam pengaruh minuman keras sambil membawa parang, berdiri di tengah jalan dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Paulus Renyaan dan terdakwa mengancam saksi Paulus Renyaan dengan mengatakan "*Nanti saya potong ini*" dan saksi menjawab "*Saya minta maaf saya baru pulang sembahyang ini*" kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan kepala sepeda motor, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya ke arah tubuh saksi Paulus Renyaan namun saksi Paulus Renyaan menahan tangan kanan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi Paulus Renyaan, dan terdakwa berkata kepada saksi Paulus Renyaan “*Oh, jadi ko mau melawan*” dan saksi menjawab “*Saya bukan melawan, tapi saya baru pulang sembahyang dari gereja*” kemudian saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya yang ketiga kalinya ke arah tubuh saksi dan saksi berusaha menghindar ke arah sebelah kiri dengan posisi tubuh miring, sehingga ayunan parang tersebut mengenai punggung sebelah kanan saksi dan juga mengenai kepala pada bagian atas korban Maria Oktafia Renyaan sehingga mengakibatkan kepala korban Maria Oktafia Renyaan luka dan berdarah. Kemudian saksi Paulus Renyaan menggendong sambil memeluk korban Maria Oktafia Renyaan sambil mengendarai sepeda motor dan bermaksud menjauh dari terdakwa namun sepeda motor saksi jatuh dan terdakwa menusukkan parangnya dan mengenai kepala bagian belakang saksi Paulus Renyaan dan terdakwa terus menyerang saksi Paulus Renyaan menggunakan parangnya sehingga untuk melindungi korban Maria Oktafia Renyaan, saksi korban Paulus Renyaan menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai lengan bawah kanan saksi Paulus Renyaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penyebab kematian korban karena luka pada bagian dahi sampai atas kepala dan tulang tengkorak yang terbelah sepanjang dua puluh sentimeter karena benda tajam. Hal ini dapat dibuktikan adanya hasil Visum Et Repertum No. 106/VR/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 dan Surat Keterangan kematian No. 108/RS.BP/SKK/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan dokter pada rumah sakit Bunda Pengharapan Kelapa Lima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *menghilangkan nyawa orang lain* ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun coba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di Jalan Dom Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan dengan membawa 1 (satu) buah parang hendak merampas nyawa saksi Paulus Renyaan dengan cara berulang kali mengayunkan parang ke arah kepala dan punggung namun saksi Paulus Renyaan dapat menahan dan menghindar namun mengakibatkan saksi Paulus Renyaan mengalami luka di bagian lengan atas, lengan bawah dan bagian punggung selanjutnya saksi Paulus Renyaan yang melihat terdakwa terus mengejar dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa sehingga saksi Paulus Renyaan berlari ke Pos Kopasus dan saat itu ada anggota Kopasus yang membantu dengan cara menembakkan pistol sehingga terdakwa berlari meninggalkan saksi Paulus Renyaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Terhadap dakwaan kedua :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;
- 3 Unsur mengakibatkan mati ;

ad 1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik

dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa maksud unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu unsur alternatif terpenuhi maka unsur lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan selalu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diijinkan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Marius Timo Rikardo Wawon alias Riko** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis melihat terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tidak melihat pada diri terdakwa hal subjektif yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, terdakwa telah berada dalam tahanan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastik terlilit karet warna hitam, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban kehilangan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- Terdakwa merupakan residivis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak di kemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan telah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutama pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 TENTANG Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **MARIUS TIMO RIKARDO WAWON** Alias **RIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pembunuhan dan Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang jenis Tramontina dengan ciri-ciri terdapat logo atau cap buaya pada sisi kiri, bergagang plastik terlilit karet warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, S.H dan YUNianto A. NURCAHYO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

- 1 IGNATIUS Y. ARIWIBOWO,
SH.
- 2 YUNianto A. NURCAHYO,
SH.

Hakim Ketua Majelis,

A. J. TETELEPTA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos